

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang.**

Dalam kefarmasian di zaman belanda dulu obat golongan daftar G tersebut terkenal dengan obat golongan Gevaarlijk atau daftar obat keras. Obat golongan ini sangat berbahaya, mempunyai efek samping yang sangat besar. Untuk mendapatkannya diperlukan resep dokter yang hanya dapat dibeli di apotek. Pada pemakaian yang tidak hati-hati dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya gangguan pada metabolisme, gangguan pada saluran kencing dan lain-lain (Nuraini, 1991: 16)

Obat G hanya dapat dijual di apotek, karena obat G tersebut sangat dapat membahayakan apabila dikonsumsi secara tidak menurut ketentuannya. Para ahli dalam pengobatan medis ini membuat sebuah aturan dan ketentuan. Dalam UU No 32 dalam hal izin peredaran obat G tersebut. penanggung jawab dari apoteker kepada pedagang besar farmasi (PBF). Dikarenakan hal tersebut supaya tidak terjadi penyimpangan penyaluran obat daftar G tersebut, kontrol dari Badan POM pun berfungsi dalam mengontrol peredaran yang akan berlangsung selama beroperasinya apotek tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan diatas sosiologi mempelajari institusi dibidang ekonomi yaitu yang melaksanakan produksi dan distribusi barang dan jasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat kita menjumpai berbagai bentuk organisasi yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa ini. Lnight, Keller dan Calhoun (1989) mengemukakan bahwa dibidang perindustrian

dikenal adanya oligopoli, yaitu industri yang didominasi beberapa perusahaan raksasa yang menguasai pasar ini sangat menyulitkan perusahaan kecil untuk dapat hidup, apalagi berkembang. Disamping itu dikenal pula apa yang disebut konglomerat, yaitu perusahaan raksasa yang terdiri atas himpunan perusahaan lebih kecil. Di Indonesia, misalnya, pendistribusian obat dari kimiawi farmasi menuju pedagang besar farmasi, ke rumah sakit dan apotek (Kamanto, 73 ; 2004).

Toko obat hanya dapat menjual obat bebas, yang tidak berdaftar G obat yang tidak memerlukan peranan apoteker sebagai penanggung jawab, dan tidak memerlukan apoteker untuk mengambil andil bagian dalam beroperasinya toko obat tersebut. Di Kota Padang sendiri tersebar toko obat berizin, sekitar 45 toko obat berizin. Diantaranya 8 di daerah Tabing, 5 di Siteba, 8 di Tarandam, 4 di Bandar Buat, 3 di Indarung 2 di Gunung Pangilun, 4 Pasar Raya, 2 di Seberang Padang, 5 di Jati, 2 di Bay Pas, dan 2 di Lubuk Minturun (Sumber. PT Parit Padang Global). Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan ada ditemukan toko obat yang menjual obat G dari kasus tersebut yang mana aturan-aturan yang dibuat pemerintah tidak dapat mencegah terjadinya peredaran obat keras. Pada dasarnya pemerintah kehilangan kontrol terhadap peredaran obat di lapangan.

Berdasarkan observasi awal terlihat adanya indikasi sebuah jaringan pada toko obat. Jaringan yang dikatakan oleh Lawang, disamakan dengan jaring yang makin banyak ikatannya maka jaring tersebut makin kuat, dan dapat mengangkat ikan sebanyak mungkin. Toko obat yang bertindak tidak menurut ketentuan atau tidak sesuai dengan prosedur maka akan dikenakan tindak pidana. Namun, ada

toko obat yang menyimpang, padahal peredaran obat tersebut sudah di atur melalui aturan dan dalam perizinan peredaran obat keras, tapi karena adanya jaringan yang kuat sehingga toko obat ini tetap bertahan.

Berdasarkan Isi dari UU No 23 Tahun 1992 pedagang eceran. Kenapa pada dasarnya berlandaskan pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Nomor : HK. 00. 05. 3. 1950 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan ketentuan mengenai legalisasi dalam hal izin edar. Penandaan dan informasi atas kesediaan farmasi dan alat kesehatan serta pemberian kewenangan pada pemerintah dalam perlindungan terhadap masyarakat dari kesediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan atau kemanfaatan diatur pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Implikasi atau keadaan terlihat dari teoritis tersebut adalah memberikan pengetahuan struktural kepada masyarakat akan kesadaran bagaimana kita menempatkan diri untuk mendapatkan pelayanan secara layak dan menerima anjuran yang selayaknya dalam proses membeli obat G tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku akan membatasi gerak pelaksanaan izin peredaran yang berlandaskan pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK. 00. 05. 3. 1950 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan menjadi dasar aturan yang mengatur tentang pelayanan di bidang kesehatan.

Perlunya izin mendistribusikan untuk mendapatkan keteraturan supaya tidak terjadi penyalahgunaan obat keras tersebut.

Perlunya diamati sebuah fenomena yang terjadi dalam membuat jaringan untuk menemukan hubungan yang akan berlangsung dari jaringan yang dapat diasumsikan menggunakan antar orang per-orang. Agar memudahkan jalannya usaha toko obat tersebut dan berlangsungnya jaringan peredaran obat daftar G tersebut, sangat menarik untuk diteliti. Maka penelitian ini mencoba mengangkat permasalahan *jaringan peredaran penjualan obat daftar G pada 5 toko obat di kota Padang*.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Dalam kegiatan peredaran toko obat yang menjual obat daftar G di Sumatera Barat tidak dilakukan secara individu, tetapi ada indikasi adanya jaringan yang terorganisir. Jaringan peredaran dapat berfungsi sebagai pelicin beroperasinya Toko Obat yang tanpa izin usahapun dapat beroperasi di area lokasi masyarakat, apakah kegiatan tersebut menjadi produk dari peredaran penjualan obat G. Tingginya kebutuhan akan obat tersebut malah menjadi peluang dari para wirausahawan untuk meraih keuntungan tanpa menghiraukan aturan hukum yang mengatur dari wewenang yang berlaku. Walaupun apotek sebenarnya lebih tepatnya untuk melayani masyarakat untuk melayani resep dari dokter.

Akan tetapi keberadaan toko obat yang ilegal sangat memprihatinkan dengan kondisi, baik secara fisik maupun tenaga kerja kurang cakap, membuat masyarakat tidak percaya kepada toko obat, dikarenakan tidak berjalan dengan fungsi yang diharapkan. Toko obat lebih banyak berperan mencari keuntungan

(material) dari proses penjualan, mereka menyampingkan keterampilan akan ilmu dibidang kefarmasian dan membuat masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari toko obat tersebut. Oleh sebab itu, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Bagaimana Jaringan peredaran penjualan obat daftar G pada 5 toko obat di kota Padang?*

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan umum**

Mendesripsikan jaringan sindikat penjualan obat daftar G, pada 5 toko obat di kota padang

#### **b. Tujuan khusus**

- 1) Mengidentifikasi aktor yang terlibat jaringan serta posisi dan perannya dalam penjualan obat daftar G.
- 2) Mendeskripsikan mekanisme kerja aktor dalam jaringan
- 3) Mendeskripsikan strategi mempertahankan relasi tindakan yang terbina antar aktor dalam jaringan

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Aspek Sosiologis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi peneliti maupun bagi pembaca tentang pola jaringan pelaku jaringan peredaran penjualan obat daftar G pada toko obat di berbagai daerah.

#### **2. Aspek Akademis:**

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau referensi terhadap perkembangan pengetahuan mengenai permasalahan sosial khususnya

masalah mengenai pola jaringan pelaku jaringan peredaran penjualan obat daftar G pada toko obat.

### **3.Aspek Praktis:**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil suatu kebijakan dalam memberantas jaringan peredaran penjualan obat daftar G pada toko obat dengan memperhatikan aspek sosiologisnya. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi penulis lainnya untuk dikembangkan dan difokuskan penelitiannya pada kajian sosiologi kesehatan lain yang lebih menarik.

## **1.5.Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1.Konsep Jaringan**

Damsar mengutip pendapat Powel dan Smith-Doer (1994:365) dan Mitchel (1969) tentang jaringan, yaitu jaringan berkaitan dengan bagaimana pribadi-pribadi berhubungan satu sama lain dan bagaimana ikatan afiliasi, baik sebagai pelicin dalam memperoleh sesuatu yang dikerjakan maupun sebagai perekat yang memberikan tatanan dan makna pada kehidupan sosial.

Pada tingkat individu yaitu jaringan yang terbentuk tidak bercabang hanya menunjuk pada satu arah. Jaringan dapat diartikan sebagai rangkaian hubungan yang khas diantara sejumlah orang dengan sifat tambahan, yang ciri-ciri hubungan ini sebagai keseluruhan, yang digunakan untuk menginterpretasikan tingkah laku sosial dari individu yang terlibat. Pada tingkat struktur Jaringan tersebut sudah bercabang tidak lagi satu arah tapi sudah memerlukan reorganisasi